



**PUTUSAN**

**Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Pbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SYAHRANI ALIAS ISAR BIN SYAHLUL;**
2. Tempat Lahir : Sukamara;
3. Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/ 1 Juli 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Cakra Adiwijaya Rt. 001 Rw. 001 Kelu -  
rahan Padang, Kecamatan Sukamara,  
Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan  
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 2 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama JEFRI ERA PRANATA, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, alamat di Jalan Ahmad Wongso

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Pbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bundaran Pramuka) Ruko Duta Jaya, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 64/Pen.Pid/2022/PN Pbu tanggal 27 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Pbu tanggal 20 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Pbu tanggal 20 Juni 2022 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRANI alias ISAR bin SYAHLUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Senjata Tajam", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam Surat Dakwaan Tunggai Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang 70 (tujuh puluh) Cm yang gagangnya terbuat dari kayu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa berterus terang di persidangan;
2. Terdakwa menyesali akan perbuatannya;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SYAHRANI Als ISAR Bin SYAHLUL pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022, sekira pukul 02.45 Wib atau setidaknya pada bulan Mei 2022, bertempat di Jalan Cakra Adiwijaya Rt. 02 Kel. Padang Kab. Sukamara Prop. Kalteng, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili, Barang siapa yang tanpa hak, menguasai, membawa, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada malam takbiran hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa Bersama dengan saksi ARIS SAPUTRA dan teman-teman terdakwa sedang berkumpul di Jalan Cakra Adiwijaya Rt. 01 Kel. Padang Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prop. Kalteng, kemudian Terdakwa dan teman-teman yang ada di tempat itu meminum-minuman keras jenis arak. Kemudian antara Terdakwa ada berselisih paham dengan salah satu teman yang minum tersebut namun Terdakwa tidak ingat siapa nama orang tersebut kemudian Terdakwa merasa kena pukul dibagian kepala, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dengan berjalan kaki dan sesampainya di rumah Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 70 Cm (tujuh puluh centi meter) yang gagangnya terbuat dari kayu yang berada di dapur kemudian kembali ke tempat Terdakwa berkumpul sebelumnya sambil mencari orang yang memukul Terdakwa, melihat Terdakwa menentang parang mendatangni saksi ARIS PUTRA dan teman-teman terdakwa yang masih berkumpul langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian Terdakwa mencari orang yang memukul Terdakwa dengan berjalan kaki dari Rt. 01 menuju Rt. 02 sambil berteriak-teriak "SINI KAU" sambil menentang parang dengan menggunakan tangan kanan, setelah sampai di Rt. 02 saksi AUDA

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDROMEDA dan saksi TABAH HADAPI melihat terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti yang selanjutnya dibawa ke Polres Sukamara untuk diproses secara hukum. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa atau menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AUDA ANDROMEDA M. bin M. NAZIR, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sebagai anggota Polri bersama rekan, pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekitar pukul 02.45 WIB di Jalan Cakra Adi Wijaya Rt. 002 Kel. Padang kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah, saat melaksanakan patroli keamanan waktu malam takbiran, melihat Terdakwa dalam keadaan mabuk memegang dan membawa parang sambil berteriak-teriak yang sehingga langsung diamankan oleh Saksi;
  - Bahwa dari keterangan Terdakwa saat interogasi, Terdakwa hendak mencari orang yang memukul Terdakwa saat sedang menenggak arak bersama sehingga Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil parang dan mencari orang yang memukul Terdakwa;
  - Bahwa parang milik Terdakwa sendiri dan bukan barang antik atau barang pusaka;
  - Bahwa Terdakwa atas penguasaan parang tidak memiliki izin;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi ARIS SAPUTRA bin JOHARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya pada malam takbiran hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi dan teman-teman terdakwa sedang berkumpul di Jalan Cakra Adiwijaya Rt. 01

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Padang Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prop. Kalteng, kemudian Terdakwa dan teman-teman yang ada di tempat itu meminum-minuman keras jenis arak. Kemudian antara Terdakwa ada berselisih paham dengan salah satu teman yang minum tersebut namun Terdakwa tidak ingat siapa nama orang tersebut kemudian Terdakwa merasa kena pukul di bagian kepala. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dengan berjalan kaki dan sesampainya di rumah Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 70 Cm (tujuh puluh centi meter) yang gagangnya terbuat dari kayu yang berada di dapur kemudian kembali ke tempat Terdakwa berkumpul sebelumnya sambil mencari orang yang memukul Terdakwa, melihat Terdakwa menentang parang mendatangi kami kemudian menenangkannya;

- Bahwa Terdakwa melakukan aksinya terpengaruh minuman keras;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Polisi saat sedang membawa senjata tajam jenis parang pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekitar pukul 02.45 Wib di Jalan Cakra adi wijaya Rt.002 Kel. Padang kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada malam takbiran hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi ARIS SAPUTRA dan teman-teman sedang berkumpul di Jalan Cakra Adiwijaya Rt. 01 Kel. Padang Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prop. Kalteng, kemudian saya dan teman-teman yang ada di tempat itu meminum-minuman keras jenis arak. Kemudian antara saya ada berselisih paham dengan salah satu teman yang minum tersebut namun saya tidak ingat siapa nama orang tersebut kemudian saya merasa kena pukul dibagian kepala, selanjutnya saya pulang ke rumah dengan berjalan kaki dan sesampainya di rumah langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang 70 Cm (tujuh puluh centi meter) yang gagangnya terbuat dari kayu yang berada di dapur kemudian kembali ke tempat saya berkumpul sebelumnya sambil mencari orang yang memukul saya, kemudian teman-teman yang masih berkumpul langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian saya mencari orang yang memukul saya dengan berjalan kaki dari Rt. 01 menuju Rt. 02 sambil berteriak-teriak "SINI KAU" sambil menenteng parang dengan menggunakan tangan kanan kanannya, setelah sampai di Rt. 02 ada 2 orang polisi dan langsung mengamankan saya dan parang yang selanjutnya dibawa ke Polres Sukamara untuk diproses secara hukum;

- Bahwa senjata tajam parang yang dipegang dan dibawa Terdakwa adalah milik Terdakwa dan bukan benda antik atau benda pusaka;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mmembawa senjata tajam tersebut adalah untuk menakut-nakuti orang yang telah memukul Terdakwa;
- Bahwa kepemilikan senjata tajam milik Terdakwa tanpa izin yang sah;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 70 cm gagang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada malam takbiran hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekitar jam 22.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi ARIS SAPUTRA bin JOHARDI dan teman-teman Terdakwa sedang berkumpul di Jalan Cakra Adiwijaya Rt. 01 Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sambil meminum-minuman keras jenis arak. Kemudian Terdakwa dengan salah satu teman yang minum tersebut namun Terdakwa tidak ingat siapa nama orang tersebut kemudian Tedakwa merasa kena pukul di bagian kepala;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dengan berjalan kaki dan sesampainya di rumah Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 70 cm (tujuh puluh centi meter) yang gagangnya terbuat dari kayu yang berada di dapur kemudian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke tempat Terdakwa berkumpul sebelumnya sambil mencari orang yang memukul Terdakwa;

- Bahwa melihat Terdakwa menenteng parang, saksi ARIS SAPUTRA Bin JOHARDI mendatangi Terdakwa untuk menenangkannya;
- Bahwa selanjutnya pukul 02.45 WIB, Terdakwa pulang melewati jalan Jalan Cakra Adi Wijaya Rt. 002 Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah sambil memegang parang dan bertemu dengan saksi AUDA ANDROMEDA M. bin M. NAZIR, S.H., M.H., Petugas Polisi yang sedang melakukan patrol sehingga diamankan;
- Bahwa parang milik Terdakwa bukan barang antik ataupun barang pusaka serta tidak memiliki izin atas kepemilikannya;
- Bahwa parang milik Terdakwa merupakan senjata penusuk/ penikam;
- Bahwa Terdakwa melakukan aksinya terpengaruh minuman keras;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mmembawa senjata tajam tersebut adalah untuk menakut-nakuti orang yang telah memukul Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Membawa Senjata Sebagai Alat Penikam, Penusuk Atau Pemukul;
3. Unsur Ditempat Umum, Tanpa Di Lengkapi Dengan Surat Ijin Yang Sah dan Tidak Ada Hubungannya Dengan Pekerjaannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barangsiapa dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang yang setelah diperiksa identitas dalam surat dakwaan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan berdasarkan pengakuan orang itu sendiri, membenarkan identitas dari orang tersebut bernama SYAHRANI alias ISAR bin SYAHLUL masing-masing sebagai perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas dan dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim berpendapat orang tersebut dapat berkomunikasi baik dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan serta tidak menunjukkan adanya tanda-tanda ketidaknormalan sebagaimana keterangan medis. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan SYAHRANI alias ISAR bin SYAHLUL adalah orang perseorangan yang berakal sehat sesuai dengan pengertian barangsiapa sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan Sengaja Membawa Senjata Sebagai Alat Penikam, Penusuk Atau Pemukul;**

Menimbang, bahwa prinsip pembuktian dalam hukum pidana adalah mencari kebenaran materiil (hakiki/sesungguhnya);

Menimbang, bahwa kesalahan mencakup kesengajaan (*opzet/dolus*) dan kelalaian (*culpa*);

Menimbang, bahwa pengertian sengaja (*opzet*) sebagaimana dijelaskan dalam Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) adalah perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa sengaja sebagaimana dijelaskan oleh Andi Hamzah dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana terdiri dari 3 (tiga) bentuk yakni:

1. Sengaja Sebagai Maksud;
2. Sengaja Dengan Kesadaran Tentang Kepastian;
3. Sengaja Dengan Kesadaran Kemungkinan Sekali Terjadi;

Menimbang, bahwa sengaja sebagai maksud adalah apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Pembuat tidak akan pernah melakukan perbuatannya jikalau pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi;





Menimbang, bahwa sengaja dengan kesadaran tentang kepastian adalah apabila pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud;

Menimbang, bahwa sengaja dengan kesadaran mungkin sekali terjadi (sengaja bersyarat) adalah apabila pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan wajib dibuktikan untuk mengetahui jenis kesalahan yang dilakukan serta mengukur niat pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada malam takbiran hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekitar jam 22.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi ARIS SAPUTRA bin JOHARDI dan teman-teman Terdakwa sedang berkumpul di Jalan Cakra Adiwijaya Rt. 01 Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sambil meminum-minuman keras jenis arak. Kemudian Terdakwa dengan salah satu teman yang minum tersebut namun Terdakwa tidak ingat siapa nama orang tersebut kemudian Terdakwa merasa kena pukul di bagian kepala. selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dengan berjalan kaki dan sesampainya di rumah Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 70 cm (tujuh puluh centi meter) yang gagangnya terbuat dari kayu yang berada di dapur kemudian kembali ke tempat Terdakwa berkumpul sebelumnya sambil mencari orang yang memukul Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pasal dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekitar jam 22.00 WIB, di Jalan Cakra Adiwijaya Rt. 02 Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, telah membawa parang dengan maksud untuk menakut-nakuti orang yang melakukan pemukulan terhadap Terdakwa namun tidak diketahui orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah dengan sengaja membawa senjata sebagai alat penikam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur di Tempat Umum, Tanpa Dilengkapi Dengan Surat Ijin Yang Sah dan Tidak Ada Hubungannya Dengan Pekerjaannya;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tempat umum adalah suatu tempat yang terbuka yang bisa diakses dan bisa dilihat oleh khalayak umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin yang sah adalah suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya adalah suatu keadaan dimana alat yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukan apakah karena profesi atau keadaan waktu yang jauh berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada malam takbiran hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekitar jam 02.45 WIB, di Jalan Cakra Adi Wijaya Rt. 002 Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah memegang parang dan bertemu dengan saksi AUDA ANDROMEDA M. bin M. NAZIR, S.H., M.H., Petugas Polisi yang sedang melakukan patrol sehingga diamankan dimana parang milik Terdakwa bukan barang antik ataupun barang pusaka serta tidak memiliki izin atas kepemilikannya. Parang milik Terdakwa merupakan senjata penusuk/penikam dan tidak terkait pekerjaan karena dibawa pada saat terpengaruh minuman keras di pagi dini hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah dilakukan di tempat umum tanpa dilengkapi izin yang sah yang tidak terkait dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: sebilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 70 cm gagang terbuat dari kayu, adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat digunakan untuk mengulangi perbuatannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melakukan aksinya dalam pengaruh minuman keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengaku bersalah di persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa SYAHRANI alias ISAR bin SYAHLUL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

*Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Pbu*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 70 cm gagang terbuat dari kayu, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022, oleh kami, ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, HERU KARYONO, S.H., dan WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh HARIYANTO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh GOMGOMAN H.S SIMBOLON, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri.

**Hakim Anggota,**

Heru Karyono, S.H.

Widana Anggara Putra, S.H.M.Hum.

**Hakim Ketua,**

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

**Panitera Pengganti,**

Hariyanto

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Pbu